



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jalan Taman Bakti, Nomor 1, Wonosari

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 3/ Pid.C/2023/PN Wno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili, perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama : GATHOT HARRY PRABOWO;  
lengkap
2. Tempat : Jakaarta;  
Lahir
3. Umur / : 42 tahun / 31 Mei 1981;  
tanggal lahir
4. Jenis : Laki-laki;  
Kelamin
5. Kebangs : Indonesia;  
aan
6. Tempat : Dusun Sumberjo, RT. 29 RW 04, Desa Ngawu,  
Tinggal Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaa : Wiraswasta;  
n

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : I Gede Adi Muliawan, S.H., M. Hum. -----: Hakim ;

Nama : Jumali, S.H.-----: Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Gunungkidul, Sektor Playen tanggal 16 Februari 2023 ;

Bahwa dipersidangan didengar pula keterangan para saksi Bima Bayu Nugroho, saksi Erika Novita Rasyid, dan saksi Bima Bayu Nugroho, yang pada intinya memberikan keterangan tidak dibawah sumpah bahwa Terdakwa melakukan atau mencekik leher korban dan mendorong korban hingga kepala korban terbentur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dinding ruang tamu. dan di dengar Bima Bayu Nugroho tidak dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan hal ini karena rasa tidak terima dengan korban tidak mau diajak rujuk dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar melakukan atau mencekik korban dan hal tersebut dilakukan karena Terdakwa dendam dengan korban tidak mau diajak rujuk.

Bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara penyidikan turut termuat dalam putusan ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa GATHOT HARRY PRABOWO;

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan alat alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Maka pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP, serta Undang – undang lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa GATHOT HARRY PRABOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M. Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jumali, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa dan Penyidik yang diberikan kuasa oleh Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Jumali, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.